



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1907, 2015

BSN. Penomoran SNI. Standarisasi Nasional.
Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TATA CARA
PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pedoman Standardisasi Nasional Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;
5. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 113/KEP/BSN/12/2007 tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 08:2007 Penulisan Standar Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia.

Pasal 2

edoman Standardisasi Nasional Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku:
 - a. penomoran Standar Nasional Indonesia yang terdiri atas 4 (empat) angka dan diawali dengan angka 0 (nol); dan
 - b. penomoran Standar Nasional Indonesia yang memiliki bagian atau bagian dan seksi dengan menggunakan tanda pemisah berupa titik, sepanjang belum dilakukan kaji ulang, dinyatakan masih berlaku.
- (2) Dalam hal terhadap Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kaji ulang, maka tata cara penomoran Standar Nasional Indonesia mengikuti ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2015

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

ttd.

BAMBANG PRASETYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR : 9 TAHUN 2015

TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

1 Ruang lingkup

Pedoman ini menguraikan cara pemberian nomor Standar Nasional Indonesia (SNI).

2 Istilah dan definisi

Untuk keperluan penyusunan pedoman ini, istilah dan definisi yang digunakan di bawah ini mengadaptasi PSN 07:2012 dan peraturan yang berlaku.

2.1 standar

persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3 SDO

organisasi yang mengembangkan dan mempublikasikan standar.

CATATAN Organisasi ini dapat berskala internasional atau regional atau merupakan badan standar negara lain.